

**REINTEGRASI SOSIAL KLIEN ANAK
KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**IDDAH
NIM 13250074**

**Pembimbing:
Andayani, SIP, M.S.W
NIP. 19721016 199903 2 008**

**PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1635 /Un.02/DD/PP.05.3/08/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**REINTEGRASI SOSIAL KLIEN ANAK KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN
(STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II WONOSARI)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Iddah
NIM/Jurusan : 13250074/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai Munaqasyah : 89 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Andayani, S.IP, MSW
NIP 19721016 199903 2 008

Penguji II,

Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.
NIP 19810823 200901 1 007

Penguji III,

Abidah Muflihah, S.Th.I, M.Si.
NIP 19770317 200604 2 001



Yogyakarta, 14 Agustus 2017

PLH, Dekan,

Dr. HM. Kholili, M.Si
NIP 19590408 198503 1 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iddah

NIM : 13250074

Judul Skripsi : Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Tahapan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S.I.P., MSW

NIP. 19721016 199903 2 008

Pembimbing

Andayani, S.I.P., MSW.

NIP. 19721016 199903 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iddah
NIM : 13250074
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Tahapan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau yang ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Yang menyatakan,



Iddah

NIM. 13250074

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ibu dan Ayah tercinta, Kakak tersayang, Keluarga Besarku tercinta, yang

senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan

Sahabat-sahabatku dan teman-temanku tercinta yang senantiasa memberikan

motivasi dan senantiasa menemani dalam proses penulisan skripsi



MOTTO

”Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum.”

(Plato, Filsuf Yunani Kuno)

Khairunnas anfa'uhum linnas.

(Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain)

(HR Ahmad dan Thabrani)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Tahapan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari)”. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana strata satu di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun karena keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Drs Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Andayani, S.IP, MSW, Selaku Kepala Jurusan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga proses penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar.

3. Andayani, S.IP, MSW, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta memberikan arahan dan motivasi
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya Dosen di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
5. Bapak Rusmadi dan Ibu Bikem selaku orangtua penulis yang telah mendukung dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi
6. Kakakku Walyati dan Rustini tersayang, yang tak pernah lelah memberi perhatian dan motivasi.
7. Mas Wahyudi, yang selalu memberi perhatian dan semangat luar biasa.
8. Ibu Dra. Aggriani Hidayat selaku Kepala lembaga Balai Pemasarakatan Klas II Wonosari yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lembaga Balai Pemasarakatan.
9. Bapak Rokhmad, Bapak Suprihanto, Spd, MH dan Bapak Hartono yang telah menyediakan waktu dan kesempatan dalam memberikan informasi.
10. Serta seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Balai Pemasarakatan yang telah memberikan waktu luang dan informasi serta membantu penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku Cupik-Cupik tersayang Nuria Athifa, Diah Putri Rismiadani, Devi Mei Nurbaety, Novika Suryani, Tusino, Hartoyo, Nur Hasan Mustofa yang selalu memberikan ketulusan, menemani, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

12. Teman-teman IKS B dan juga seluruh teman-teman IKS angkatan 2013 yang selalu memberikan dukungan dan doa.
13. Teman-teman PPS I, II dan III di Lapas Klas II A Yogyakarta untuk solidaritasnya.
14. Teman-teman KKN 99 yang selalu bersama dalam suka maupun duka.
15. Serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian karya skripsi hingga selesai dengan maksimal.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Iddah
NIM. 13250074

ABSTRAK

Iddah, 13250074, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, Penelitian ini berjudul “Reintegrasi Sosial Klien Anak Tindak Pidana Kekerasan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari)”.

Latar belakang penelitian ini adalah anak bermasalah dengan hukum merupakan seseorang yang sedang mengalami disintegrasi sosial dalam menjalani kehidupan sosial, anak remaja yang melakukan kasus tindak pidana kekerasan. Klien anak tindak pidana kekerasan sejatinya berhak mendapatkan reintegrasi sosial agar klien anak tindak pidana kekerasan dapat menjadi anak yang memiliki nilai-nilai sosial sesuai yang ada di lingkungan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan kegiatan penelitian lapangan. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Kemudian langkah untuk menganalisa data adalah dengan triangulasi data, dengan mencari kesesuaian dan membandingkan antara satu data dengan data lainnya dan ditafsirkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Proses reintegrasi yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak merupakan proses mengembalikan hubungan sosial antara anak dengan masyarakat agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam hubungan sosial, serta keberhasilan suatu proses reintegrasi sosial tidak lepas dari usaha pembimbing kemasyarakatan saja, namun adanya kerjasama dengan beberapa pihak terkait.

Kesimpulan penelitian ini adalah proses reintegrasi sosial klien anak sangat diperlukan, bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak di lingkungan masyarakat. Keberhasilan dalam melaksanakan proses reintegrasi sosial juga karena adanya keikutsertaan beberapa relasi atau kerja sama dengan pihak terkait, kemudian keberhasilan melakukan reintegrasi sosial juga tidak hanya dilihat dari perkembangan anak menjadi lebih baik daripada sebelumnya, akan tetapi, keberhasilan juga dilihat dari aspek pembimbing kemasyarakatan mampu memperdayakan klien anak dengan metode-metode bimbingan yang membawa klien anak kearah baik dan tidak menimbulkan kebosanan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial.

Key word : Reintegrasi Sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Pembahasan	43
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II WONOSARI	45
A. Sejarah Berdirinya.....	45
B. Visi dan Misi	48
C. Struktur Lembaga	49
D. Jenis-Jenis Bimbingan Klien Anak	50
E. Program Lembaga BAPAS	58
F. Fungsi Balai Pemasyarakatan	59
G. Tugas-Tugas Pembimbing Kemasyarakatan	60
H. Landasan Hukum BAPAS	65

BAB III PERAN PEMBIMBING PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA TAHAPAN REINTEGRASI SOSIAL	66
A. Assesmen	66
1. Pemahaman Etika dan Moral	75
2. Penanaman Nilai-Nilai Agama	78
3. Membangun Komunikasi Oarng Tua dan Anak	81
B. Metode Tahapan Reintegrasi Sosial Klien Anak	85
C. Metode dan Teknik Intervensi Mikro	85
1. Bimbingan Keagamaan	86
2. Bimbingan Kerja	90
3. Konseling Sekolah	93
4. Advokasi Hukum	98
D. Hasil Tahapan Reintegrasi Sosial Klien Anak	102
1. Perkembangan Sosial Klien Anak	103
a. Perkembangan Kepribadian Anak	103
b. Perkembangan Moral Anak	113
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran-saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH).....	3
Tabel 2.1	Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Permintaan dari Kepolisian dan Pengadilan.....	52
Tabel 2.2	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pekerjaan	53
Tabel 2.3	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 2.4	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Tindak Pidana.....	55
Tabel 2.5	Jumlah klien anak yang sudah bebas dan yang masih dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari	56
Tabel 2.6	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Tindak Pidana Yang Dibimbing oleh PK: Rochmat .	56
Tabel 2.7	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Tindak Pidana Yang Dibimbing oleh PK: Suprihanto	57

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH).....	3
Tabel 2.1	Pengelompokan Jumlah Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Permintaan dari Kepolisian dan Pengadilan.....	52
Tabel 2.2	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pekerjaan	53
Tabel 2.3	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 2.4	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Tindak Pidana.....	55
Tabel 2.5	Jumlah klien anak yang sudah bebas dan yang masih dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari	56
Tabel 2.6	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Tindak Pidana Yang Dibimbing oleh PK: Rochmat .	56
Tabel 2.7	Pengelompokan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Tindak Pidana Yang Dibimbing oleh PK: Suprihanto	57

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan titipan Allah SWT yang patut mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anak. Anak merupakan penerus bangsa yang harus memperoleh pendidikan dan pembinaan. Dalam surat At Tahrim Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”¹

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut Allah SWT menganjurkan untuk mendidik dan memelihara anak-anak khususnya yang telah dititipkan oleh Allah kepada hambaNya, terutama pendampingan bagi anak yang rentan pada usia-usia remaja. Hal ini penting karena anak memiliki sifat labil dan rasa ingin tahu yang cukup besar, serta mudah dipengaruhi dalam hal apapun, termasuk melakukan tindak kriminalitas salah satunya tindak kekerasan.

¹QS. At Tahrim (66:6) Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Urusan Haji, 1980).

Fenomena anak melakukan tindak kriminalitas mengindikasikan kondisi anak yang membutuhkan perhatian yang serius. Di negara ini, jumlah anak bermasalah dengan hukum sangat banyak. Pada tahun 2017 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan anak bermasalah dengan hukum berjumlah 8.700 kasus, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, pengadilan negeri seluruh Provinsi Indonesia mencatat sekitar 5.500 terdakwa dibawah umur 16 tahun yang diajukan ke pengadilan negeri.² Sedangkan menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) pada tahun 2017 sejumlah 782 pelanggaran hak anak.³ Kemudian jumlah anak bermasalah dengan hukum tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 dan 2017 ada 341 anak.⁴

Anak yang melakukan pelanggaran hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan berhak untuk mendapat penanganan khusus. Anak bermasalah dengan hukum tidak sepatutnya penanganan dengan memberikan hukuman pidana penjara, karena anak masih memiliki pribadi yang labil dan belum memiliki kapasitas bertanggung jawab dari perbuatan yang dilakukan.

²Eddy Rifa'i, Kenakalan Remaja dan Keadilan Restoratif. <http://www.google.com.url?sa=j&q=&esrc=anak-nakal-> diakses Tanggal 2 November 2016, Pukul 19:39 WIB.

³KPAI, <http://indonesi.ucanews.com/2012/07/30/lebih-dari-300-anak-bermasalah-dengan-kasus-hukum-/> diakses 10 Januari 2017, Pukul 20:15 WIB.

⁴Sumber : Kanwil Kemenkumham Prov.DIY. http://siga.bppm.jogjaprov.go.id/2009/?Data_Anak:8._3Perlindungan:8.3.10Anak_Bermasalah_Hukum diakses 10 Januari 2017 Pukul 20:19 WIB.

Berikut ini data jumlah Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) dilihat dari Jenis Tindak Pidana dan Usia Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2017:

Tabel 1.1 Data Jumlah Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah (perkara)	Usia (tahun)
1.	Narkotika dan psikotropika	553	12-18
2.	Pencurian	907	12-18
3.	Kesusilaan	78	13-18
4.	Pembunuhan	46	15-18
5.	Penganiayaan	106	13-18
6.	Lakalantas	62	12-18
7.	Uang palsu	48	12-18
8.	Perjudian	53	12-18
9.	Penipuan	201	12-18
10.	Penggelapan	71	16-18
11.	Senjata tajam	31	14-17
12.	Pemerasan	84	14-18
13.	Kesalahan menyebabkan kebakaran	26	17-18
14.	Penghinaan / pencemaran pasal	23	13-17
15.	Melarikan perempuan di bawah umur	37	17-18
	JUMLAH	2.326	

Sumber: Dokumentasi Kanwil Kemenkumham Provinsi DIY⁵

Anak bermasalah dengan hukum mayoritas berusia 12 sampai 18 tahun, hal ini berdasarkan Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anak definisinya adalah individu yang berusia 12 tahun dan dibawah 18 tahun.⁶ Saat ini banyak terjadi fenomena di kalangan anak remaja yang berusia 12 sampai 18 tahun mencerminkan perilaku

⁵ Sumber :Kanwil Kemenkumham Prov.DIY. http://siga.bppm.jogjaprov.go.id/2009/?Data_Anak:8._3Perlindungan:8.3.10Anak_Bermasalah_Hukumdiakses 10 Januari 2017 Pukul 20:19 WIB.

⁶Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

menyimpang yang bertolak belakang dengan norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat, sehingga menimbulkan kenakalan-kenakalan yang melanggar hukum dan berdampak buruk terhadap masyarakat dan diri sendiri.

Kenakalan anak remaja karena dipengaruhi berbagai macam faktor, di antaranya lingkungan sosial yang buruk, pergaulan bebas, kurangnya komunikasi dan perhatian dari orang tua, faktor ekonomi yang rendah dan *broken home*⁷, sehingga anak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

Kenakalan remaja dapat berupa perilaku kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, dan kekerasan verbal. Kekerasan fisik melibatkan digunakannya penyiksaan dengan kekuatan fisik yang menyebabkan sudah adanya atau kemungkinan terjadi luka atau penderitaan (contoh: memukul, menggoncang, mutilasi alat genital perempuan, penyiksaan). Kekerasan seksual mencakup segala bentuk penyiksaan seksual termasuk inses, pernikahan dini dan paksa, perkosaan keterlibatan dalam pornografi, dan perbudakan seksual. Kekerasan seksual pada terhadap anak dapat juga berbentuk sentuhan atau pemaparan tang tidak pantas, menggunakan bahasa yang fulgar secara seksual yang ditunjukkan kepada anak dan menunjukkan materi pornografi pada anak. Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya membentak, memaki, menghina, meneriaki, memfitnah, menyebar gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata

⁷Data-Data Seksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari.

kasar, memperlakukan di depan umum dengan lisan, dan memberikan julukan yang buruk.⁸

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengesahkan Konversi Hak Anak, dengan pengesahan tersebut Indonesia memiliki kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan bimbingan terutama terhadap anak bermasalah dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 64 ayat 1, anak berkonflik hukum harus mendapatkan hak-haknya yakni:⁹

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi, sesuai dengan martabat hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas media massa dan untuk menghindari labelisasi¹⁰

⁸ Karen Flanagan, “Perlindungan Anak dan Kekerasan Terhadap Anak”, modul disampaikan pada Pelatihan Tentang Anak dan Keluarga yang Berpusat Pekerjaan Sosial (Yogyakarta: Hotel Tcokro Style, 19 Mei 2016).

⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI NO.23 Tahun 2002 (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*

Apabila dikaitkan ayat tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 64 ayat 1 disebutkan, bahwa memiliki penjelasan yang sepadan, memelihara atau merawat, mendidik anak merupakan kewajiban orang tua, memberikan hak-hak anak untuk mampu menjalankan aktivitas sosialnya, salah satunya hak untuk kembali bersatu bersama masyarakat sekitar bagi anak bermasalah dengan hukum.

Lembaga Balai Pemasyarakatan merupakan instansi yang bergerak di bidang hukum, memiliki tujuan melayani dan memberikan bimbingan terhadap klien di Balai Pemasyarakatan serta membantu dalam melakukan perubahan perilaku klien. Jumlah anak bermasalah dengan hukum tindak pidana kekerasan di lembaga Balai Pemasyarakatan pada tahun 2016 sejumlah 6 klien, sedangkan pada tahun 2017 sejumlah 13 klien.¹¹

Salah satu program untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi berasal dari kata Integrasi yang artinya pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Reintegrasi menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), agar dapat beradaptasi kembali dan serasi dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.¹² Reintegrasi yang ini merupakan suatu proses

¹¹Dokumen Daftar Buku Bimbingan Klien 2015 dan 2016 Lembaga Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari.

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013). Hlm 293.

mengembalikan secara sosial dan psikologi agar tercapainya suatu perubahan. Istilah (re) integrasi ini dalam bidang pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana sering digunakan untuk berbagai intervensi dan program dalam mengupayakan perubahan seseorang (klien) untuk tidak mengulang tindak kriminal.¹³

Reintegrasi ini penting karena berkaitan dengan program reintegrasi sosial klien untuk mempersiapkan kembalinya klien ke lingkungannya dan untuk mencegah terjadinya residivis atau pengulangan tindak kriminal.¹⁴ Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 konsep RKUHP 2004 yang telah disepakati yaitu: 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekankan norma hukum demi kenyamanan masyarakat, 2) memasyarakatkan terpidana dengan menganakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna, 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁵

Sebagaimana RKUHP point tiga kalimat terakhir di atas “memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat” maka

¹³United Nations, *Introductory Handbook on the prevention of recidivism and the social reintegrasi of offenders*, (New York: United Nation Office on Drug and Crime, 2012). Hlm 6.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵Docslide, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Resosialisasi dan Reintegrasi, <http://dokumen.tips/search/?q=Lembaga+Pemasyarakatan+Dalam+Proses+Resosialisasi+Dan+Reintegrasi>, diunduh pada 29 Maret 2017, Pukul 19.20 WIB.

reintegrasi ini bertujuan untuk memfasilitasi klien kembali ke masyarakat dan agar tidak kembali melakukan tindak kriminal.¹⁶

Tahapan reintegrasi sosial difasilitasi oleh pembimbing kemasyarakatan guna membentuk norma dan nilai yang baik bagi klien agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau sebaliknya. Reintegrasi sosial memfasilitasi perubahan perilaku klien, Di sini jika salah satu pihak kurang mendukung dalam reintegrasi klien, maka klien tersebut bisa kembali melakukan perilaku menyimpang atau melanggar hukum.

Melakukan perubahan perilaku anak bermasalah dengan hukum sangat penting, di mana pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai fasilitator di tahapan reintegrasi sosial. Tujuannya agar klien dapat melakukan aktivitas sosial kembali di lingkungannya bersama masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannyatahapan ini seringkali gagal dalam membangun hubungan sosial klien, tidak semua menerima keberadaan klien di masyarakat. Di sinilah pentingnya pembimbing kemasyarakatan untuk untuk menghindarkan stigma negatif dan membangun hubungan sosial dengan masyarakat.

Maka dari itu, pentingnya reintegrasi sosial adalah untuk memperbaiki perilaku klien, agar sesuai dengan norma sosial dan hukum sehingga klien dapat kembali ke masyarakat dan masyarakat bisa menerima klien sebagaimana masyarakat lainnya. Ketika tidak dilakukan reintegrasi sosial bisa kembali melakukan pengulangan.

¹⁶United Nations, *Introductory Handbook*....hlm. 12.

Berangkat dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melihat bagaimana tahapan reintegrasi sosial klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, agar seorang klien dapat beraktivitas di lingkungan sosial, mengingat tidak semua klien diterima oleh masyarakat atas dampak perilaku penyimpangannya. Kemudian dari segi tempat penelitian selain aksesnya mudah, ketertarikan peneliti adalah ingin mengetahui kinerja pekerja sosial atau pembimbing kemasyarakatan dalam konteks instansi pemerintah, karena selama ini belum ada peneliti yang melakukan penelitian tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Tahapan Reintegrasi Sosial di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II A Wonosari, Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37 Wonosari Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan reintegrasi sosial klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan?
2. Apa saja metode yang digunakan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan tahapan reintegrasi sosial terhadap klien anak?
3. Bagaimana hasil reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tahapan reintegrasi sosial klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.
2. Mendeskripsikan metode yang digunakan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan tahapan reintegrasi sosial klien anak kasus tindak pidana kekerasan di Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari
3. Mendeskripsikan hasil dari tahapan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai penambah referensi keilmuan bagi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial terkait kesejahteraan sosial anak bermasalah dengan hukum tindak pidana kekerasan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan reintegrasi sosial klien anak bermasalah dengan hukum tindak pidana kekerasan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mencari beberapa kajian pustaka terdahulu yang terkait dengan judul Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Terhadap Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Tahapan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari) diantaranya adalah:

Pertama Skripsi Adnan Guntawan, yang berjudul “*Pengaruh Pendampingan Dalam Membentuk Sikap Sosial Anak-Anak Jalanan Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan*”.¹⁷ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan anak-anak jalanan diawali dengan merubah perilaku anak-anak jalanan dengan menggunakan dua metode yakni metode pendekatan perorangan dan metode kelompok. Metode pendekatan perorangan adalah melakukan pendampingan secara khusus kepada individu, dengan memberikan motivasi dan konseling dalam upaya membentuk perilaku sosial pada anak jalanan. Sedangkan metode kelompok dengan mengumpulkan anak-anak jalanan dan membagi dalam beberapa kelompok. Kemudian masing-masing kelompok bermain peran dengan konsep drama anak-anak dengan tujuan yang sama, untuk pembentukan perilaku atau sikap sosial pada anak jalanan.

Perbedaan skripsi Adnan Guntawan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti menggambarkan sebuah tahapan reintegrasi sosial anak berkonflik hukum dengan berbagai macam metode yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di lembaga Balai Pemasyarakatan, sedangkan skripsi Adnan Guntawan berfokus pada pelaksanaan pendampingan anak

¹⁷Adnan Guntawan, “*Pengaruh Pendampingan Dalam Membentuk Sikap Sosial Anak-Anak Jalanan Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan*” Skripsi (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2011).

jalanannya secara umum, jadi tidak membatasi anak-anak yang berkonflik dengan hukum saja.

Kedua Skripsi Astutik Indrawati, yang berjudul “*Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta*”.¹⁸ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi anak ternyata tidak hanya ketika ia berada di lembaga Balai Pemasyarakatan atau rumah tahanan negara saja, melainkan ketika sudah bebas dan hidup di masyarakat anak menemukan banyak masalah, seperti dikucilkan, merasa minder atau rendah diri, dan sulit beradaptasi. Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan Astutik Indrawati dengan peneliti adalah penelitian Astutik Indrawati berfokus kepada intervensi sosial warga binaan ketika di luar tahanan atau penjara dan ketika bersosial di masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, agar seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada tahapan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

Ketiga, Skripsi Nasher Solahuddin yang berjudul “*Peran Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Narapidana*”.¹⁹ Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan berperean dalam memberdayakan narapidana di bidang keterampilan, seperti

¹⁸Astutik Indrawati, “*Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta*”, Skripsi (Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta”2013).

¹⁹Nasher Solahuddin, “*Peran Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Narapidana*” Skripsi (Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006).

masak, menjahit, merajut, menari, sablon, bercocok tanam, berternak unggas, membuat mebel dan lain lain. Tujuan pemberdayaa keterampilan adalah untuk memberi bekal kepada narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu pemberdayaan bidang keagamaan seperti wajib sholat berjamaah bagi warga binaan yang beragama Islam dan ke gereja bagi yang beragama Kristen/Katolik, adanya penyuluhan keagamaan/pengajian secara rutin seminggu sekali. Tujuan pemberdayaan keagamaan diberikan kepada narapidana untuk mendidik mereka terkait nilai-nilai keagamaan dalam melakukan segala tindakan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Nasher Solahuddin adalah berfokus terhadap pemberdayaan narapidana di bidang ketrampilan sebagai bekal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, sedangkan fokus dari peneliti adalah mengamati tahapan reintegrasi sosial terhadap klien anak tindak pidana kekerasan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan.

Keempat, skripsi dari Teguh Santosa mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2013 yang berjudul *Peran Pekerja Sosial dalam Bidang Kriminalitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)*.²⁰ Penelitian ini membahas tentang peran pekerja sosial koreksional. Peran pekerja sosial koreksional di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta adalah sebagai *enabler* (fasilitator) ketika WBP mempunyai masalah dengan keluarganya. Peran kedua adalah sebagai *broker*,

²⁰Teguh Santoso, “*Peran Pekerja Sosial dalam Bidang Kriminalitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)*”, Skripsi (Yogyakarta : Prodi IKS, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

dan konselor ketika (Warga Binaan Pemasyarakatan) WBP mengalami stress pada masa awal dan akhir hukuman. Peran peksos koreksional selanjutnya adalah penyuluh dan pendidik, dilakukan peksos ketika WBP mempunyai keinginan meneruskan pendidikannya, maka seorang peksos koreksional bisa menjadi gurunya dengan materi dari sekolahan atau lembaga pendidikan yang memang menyediakan sekolah jarak jauh. Perbedaan penelitian yang dilakukan Teguh Santosa adalah berfokus terhadap peran pekerja sosial koreksional ketika narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), agar narapidana terbantu dalam menghadapi kesulitan ketika berada di dalam Lapas ketika mengalami stress pada masa awal dan akhir hukuman, sedangkan fokus dari peneliti adalah mengamati tahapan reintegrasi sosial terhadap klien anak tindak pidana kekerasan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan ketika anak berada di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan dan di dalam masyarakat.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Tahapan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari)” berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak, dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak kasus tindak pidana kekerasan ada

tahapan reintegrasi sosial dan bentuk-bentuk bimbingan sebagai metode dalam pelaksanaan tahapan reintegrasi sosial klien anak.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Intervensi Mikro

a. Definisi dan Cakupan Intervensi Mikro

Intervensi mikro adalah keahlian pembimbing kemasyarakatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi individu dan keluarga.²¹ Intervensi mikro (*Social Casework*) merupakan terapi yang dilakukan secara tatap muka antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien. Dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang dapat membantu proses pelayanan. Selain itu juga dilakukan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah yang terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien.²²

Bidang garapan pekerjaan sosial mencakup masalah sosial yang terjadi pada individu, kelompok dan masyarakat. Atas cakupan yang berbeda ini pembimbing kemasyarakatan terbagi pada tiga level

²¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung : PT Refika Aditama 2007), hlm. 4.

²² Mery E. Richmond, *What Is Social Case Work?* In *Introductory Description*, (New York: Russell Sage Foundation 1992), hlm. 89.

yaitu level mikro, mezzo, dan makro. Adapun perbedaan garapan dari ketiga level tersebut yaitu.²³

- 1) Level Mikro: Bidang garapan pada level ini adalah individu. Metode intervensi yang digunakan yaitu *casework* (terapi perseorangan atau terapi klinis).
- 2) Level Mezzo: Bidang garapannya adalah keluarga dan kelompok kecil dengan menggunakan metode *groupwork* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga).
- 3) Level Makro: Bidang garapan pada organisasi dan masyarakat dengan menerapkan metode *community development* (pengembangan masyarakat) dan *policy analysis* (analisis kebijakan).

Sedangkan Edi Suharto membagi bidang garapan ini menjadi dua yaitu mikro dan makro. Menurut Edi, mikro dan mezzo ini sama, jadi mikro merupakan keahlian pembimbing kemasyarakatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu, keluarga dan kelompok sedangkan makro adalah penerapan metode dan teknik dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungannya atau sistem sosial.²⁴

Intervensi mikro merupakan metode intervensi yang digunakan pembimbing kemasyarakatan ketika melakukan pertolongan (praktik)

²³ Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 18.

²⁴ Edi, Pekerjaan Sosial Di Dunia..., hlm. 4.

dalam cakupannya individu secara perseorangan atau *casework*. Intervensi mikro dapat melibatkan keluarga atau *significant other* klien apabila dirasa perlu dalam proses pertolongan dengan klien.

b. Metode dan Teknik Intervensi Mikro

Secara sederhana, proses intervensi pembimbing kemasyarakatan baik dalam penerapan metode intervensi mikro, mezzo dan makro adalah : *assessment, intervention, termination, evaluation*.²⁵

Assessment adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data mengenai kondisi klien dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan klien.²⁶ *Intervention* adalah pelaksanaan proses pertolongan terhadap klien. *Termination* merupakan fase dimana pembimbing kemasyarakatan mengakhiri pelayanan, hal ini karena kontrak kerja antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien telah berakhir. Dan *evaluation* adalah menilai,²⁷ dilakukan pembimbing kemasyarakatan setelah layanan untuk klien berakhir guna mengevaluasi atau memperbaiki pelayanan untuk klien selanjutnya.

Menurut Edi Suharto, konseling merupakan trademark atau ciri khas intervensi Pekerjaan Sosial dalam membantu mengatasi problema sosial yang dihadapi klien. Konseling adalah salah satu

²⁵ Miftachul, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan..., hlm. 175.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 238.

teknik dalam gugus pendekatan Pekerjaan Sosial dengan individu. Terapi perseorangan melibatkan serangkaian strategi dan teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu-individu yang mengalami masalah secara perseorangan atau berdasarkan relasi satu per satu (*one-to-one relation*).²⁸ Proses konseling biasanya bersifat individu ke individu, walaupun terkadang melibatkan lebih dari satu orang.²⁹

Dalam menjalani kehidupan manusia tidak lepas dari permasalahan setiap orang yang menghadapi problematika berkeinginan masalah tersebut terselesaikan, begitu juga dengan anak yang menghadapi konflik hukum, belum tentu anak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, bahkan membutuhkan orang lain atau orang terdekat untuk menyelesaikannya. Khususnya anak bermasalah dengan hukum akan menghadapi berbagai macam permasalahan akibat tindakan kriminal yang telah dilakukan, tidak hanya dengan hukum saja, akan tetapi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggal. Maka dari itu perlu ada reintegrasi sosial bagi anak bermasalah dengan hukum sebagai salah satu hak anak untuk hidup menjalankan aktivitas sosial. Oleh sebab itu perlu landasan teori untuk memperkuat pentingnya melaksanakan reintegrasi terhadap klien anak bermasalah dengan hukum.

²⁸ Edi, Pekerjaan Sosial di Dunia..., hlm. 25.

²⁹ Gantiana Komalasari, dkk, Teori dan Teknik Konseling, (Jakarta : Indeks, 2014), hlm.7.

2. Tahapan Reintegrasi Sosial.

Reintegrasi sosial sering dipahami sebagai dukungan yang diberikan kepada narapidana saat masuk kembali ke masyarakat setelah melewati masa hukuman. istilah "reintegrasi" umumnya mengacu pada "masuk kembali" atau "pemukiman kembali". Istilah ini menunjuk pada intervensi, program dan layanan yang dirancang untuk membantu narapidana menjalani kehidupan yang taat hukum di masyarakat setelah dibebaskan.³⁰

Penekanan lebih ditujukan untuk merancang intervensi komprehensif, berdasarkan pada kelangsungan perawatan, untuk memberikan bantuan yang konsisten kepada narapidana di dalam dan di luar penjara. Persiapan untuk reintegrasi harus dimulai sebelum pelepasan narapidana. Setelah dibebaskan, intervensi harus mendukung transisi segera dari penjara ke masyarakat dan memperkuat tujuan yang dicapai melalui perawatan di penjara dan berlanjut sampai reintegrasi selesai dilakukan. Intervensi yang baik disampaikan sebagai bagian dari program terpadu yang dirancang untuk menangani masalah spesifik dan tantangan individu. Pendekatan ini "berbasis kekuatan" untuk memanfaatkan potensi pribadi dan masyarakat untuk membantu narapidana menghadapi tantangan mereka dan berhasil mengintegrasikan kembali di masyarakat.³¹

³⁰ Curt T. Griffiths, "The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention", National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada, Ottawa, Ontario Canada, <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrccs/pblctns/scl-rntgrtn/scl-rntgrtn-eng.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 21.44 WIB.

³¹ *Ibid.*

Melakukan tahapan reintegrasi merupakan salah satu upaya mengembalikan hak-hak anak dalam melakukan aktivitas sosial di masyarakat, karena anak yang melakukan tindak pidana kriminal tidak semua masyarakat mampu menerima kehadiran anak tersebut, dengan kata lain sudah memberikan stigma negatif terhadap keberadaan anak, sehingga anak kurang bebas dalam beraktivitas sosial. Menurut UU NO 9 Tahun 2012 mengenai Protokol Optional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata yakni:³²Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya, termasuk dalam keadaan konflik bersenjata.

Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, baik perekrutan maupun sasaran konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat menimbulkan dampak yang serius dan jangka panjang bagi tumbuh dan kembang anak.

Undang-undang yang telah disebutkan, bahwa anak di bawah umur atau anak masih dalam usia remaja tidak mempunyai hak dan dilarang menjadikan anak sebagai anggota, maupun terlibat dalam konflik bersenjata maupun konflik lainnya, karena mempengaruhi perkembangan anak dan berdampak pada kepribadian anak setelah dewasa.

Oleh sebab itu, pentingnya reintegrasi sosial klien anak yang paling utama adalah membenahi kepribadian diri anak dengan dibekali dan

³²KPAI, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-un-ri-no-9-tahun-2012-konvensi-hak-anak/> diakses pada 20 Januari 2017, 14:20 WIB.

ditanam nilai-nilai spritualitas agama, agar tumbuh nilai-nilai etika dan moral anak menjadi lebih baik. Tahapan reintegrasi sosial dikatakan berhasil apabila kelembagaan masyarakat atau lingkungan masyarakat mampu menjalankan sistem kemasyarakatan secara baik, akan tetapi jika sistem kemasyarakatan terdapat kerusakan maupun ketidakberfungsian dalam aktivitas sosial, maka tahapan reintegrasi kurang maksimal dalam tahapan pelaksanaan.

Menurut Soerjono Soekanto reintegrasi adalah suatu tahapan pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru pada diri mantan narapidana agar serasi dengan nilai-nilai di masyarakat agar mudah kembali beradaptasi.³³ Reintegrasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan antara klien dengan masyarakat, dalam proses reintegrasi tersebut, terjadi proses mutualisme bersama tanpa ada yang dirugikan salah satunya.

Tahapan-tahapan reintegrasi sosial klien anak tindak pidana kekerasan sebagai berikut:

a. Asesmen

Asesmen adalah proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan

³³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2013) hlm.293.

informasi tersebut pekerja sosial akan dapat menyusun program intervensi yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif.³⁴

Asesmen dilakukan untuk mengetahui keadaan anak pada saat tertentu (Waktu dilakukan asesmen) baik potensi-potensinya maupun kelemahan-kelemahan yang dimiliki anak sebagai bahan untuk menyusun suatu program pembelajaran sehingga dapat melakukan layanan / intervensi secara tepat. pengumpulan informasi untuk mendapatkan profil psikologis anak yang meliputi gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami kelebihan dan kelemahannya, serta peran penting yang dibutuhkan anak.³⁵

Hasil kajian dari pengertian tujuan asesmen adalah untuk melihat kondisi anak saat itu. Dalam rangka menyusun suatu program intervensi yang tepat sehingga dapat melakukan layanan secara tepat.

Tujuan asesmen ada 5 yaitu:

- 1) Untuk menyaring dan mengidentifikasi anak
- 2) Untuk membuat keputusan tentang penempatan anak
- 3) Untuk merancang individualisasi
- 4) Untuk memonitor kemajuan anak secara individu
- 5) Untuk mengevaluasi keefektifan program³⁶

³⁴ Syukur Ibrahim, *Asesmen Kebutuhan Lembaga*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2010) hlm.13.

³⁵ *Ibid.*, hlm.28.

³⁶ *Ibid.*, hlm.17.

Dalam melakukan assesmen, pekerja sosial melakukan wawancara sesuai prosedur yang sudah ditentukan, hal tersebut terkait tentang:

- 1) Kronologi peristiwa atau latar belakang masalah
 - 2) Sejarah Sosial klien meliputi:
 - a) Riwayat Hidup klien
 - b) Riwayat pendidikan klien, formal, informal maupun nonformal
 - c) Riwayat tingkah laku
 - 3) Pandangan masa depan
 - 4) Keadaan keluarga
 - 5) Riwayat perkawinan keluarga
 - 6) Relasi sosial keluarga
 - 7) Relasi sosial keluarga dengan masyarakat
 - 8) Keadaan ekonomi keluarga dan Keadaan lingkungan masyarakat³⁷
- b. Pemahaman Etika dan Moral

Anak remaja merupakan usia yang masih labil, dan belum mampu memaksimalkan sikap emosional dalam diri, sehingga dapat melakukan suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan baik buruk, benar salah suatu perbuatan yang dilakukan. Etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai dan ajaran moral. Sedangkan moral yakni tata aturan nilai yang mengatur benar dan salah, yang meliputi

³⁷*Ibid.*, hlm.25.

hasrat, kepercayaan, perkataan, watak dan lainnya yang berkaitan dengan tindakan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.³⁸

Etika dan moral merupakan kunci awal dalam membangun sebuah jati diri, apabila etika dan moral diajarkan sejak dini, akan menjadi benteng dari diri seseorang, namun tidak dapat dipungkiri pula kepribadian seseorang mampu dipengaruhi oleh berbagai hal terutama di lingkungan sekitar, sehingga etika dan moral seseorang semula baik, bisa berubah menjadi buruk dan salah, serta melakukan apa saja yang dikehendaki ataupun pengaruh perkataan orang lain.

Program reintegrasi yang terkait etika dan moral adalah penanaman nilai-nilai agama. Agama Islam maupun agama lain selalu mengajarkan tentang relasi manusia antara satu dengan yang lain, tidak satu agama pun mengajarkan perbuatan buruk antar sesama manusia. Pendidikan agama merupakan pendidikan agama sebagai alat atau pondasi atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran agama Islam.

Anak remaja yang memiliki perilaku menyimpang, merupakan anak remaja belum memahami dan menerapkan tentang trilogi kehidupan, yakni iman, ilmu dan amal.³⁹ Salah satu yang belum memadai dalam diri seorang anak remaja adalah keyakinan atas dirinya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan yang dilakukan dan dinilai

³⁸Tobroni, *Relasi Kemanusiaan Dalam Keberagamaan, Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan* (Bandung: CV Karya Putra Rajawali, 2012), Hlm. 167.

³⁹*Ibid.*, hlm.172.

benar atau salah jika perbuatan tersebut dilakukan, jika menggunakan pendekatan trilogi kehidupan, anak berada pada point ketiga yakni amal, menerapkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bimbingan Keagamaan

Sebagai makhluk sosial tidak lepas dari agama, setiap agama mengajarkan kebaikan dan kearifan antar sesama manusia, tidak satu agama pun mengajarkan suatu keburukan. Islam merupakan agama yang sempurna, didalamnya mengajarkan saling menyayangi dan melindungi dan melarang diri kita untuk saling menyakiti antar sesama manusia, khususnya sebagai makhluk sosial.

Anak remaja merupakan usia sangat muda, berbagai macam perkembangan zaman kehidupan akan selalu dihadapi, baik perkembangan positif maupun negatif, terutama menghadapi kehidupan masyarakat yang modern.

Bimbingan keagamaan merupakan salah satu metode bagi anak bermasalah dengan sebagai tahapan reintegrasi, hal ini disebabkan bimbingan keagamaan sebagai pedoman bagi anak remaja yang awam mengenai agama, sebagai alat untuk membedakan baik buruk, benar dan salah untuk melakukan suatu tindakan yang dibenarkan oleh agama dan dilarang agama. Pentingnya bimbingan keagamaan terhadap anak bertujuan agar anak mampu membentengi dirinya sendiri dan mampu mengidentifikasi perbuatan yang akan dilakukan memiliki nilai positif ataupun negatif, baik atau buruk.

d. Bimbingan Kerja

Narapidana yang dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan menghadapi berbagai tantangan sehubungan dengan memperoleh pekerjaan. Ini termasuk faktor pribadi seperti rendahnya harga diri, rendahnya motivasi, kekurangan keterampilan, kurangnya pelatihan, penyakit jiwa, dan penyalahgunaan zat, serta kurangnya akomodasi yang stabil, faktor sosial seperti pengaruh pergaulan negatif, tidak adanya dukungan keluarga dan catatan pekerjaan yang buruk.⁴⁰

Narapidana yang berada di institusi pemasyarakatan dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti sosial, ekonomi dan pribadi yang cenderung menjadi hambatan bagi penyesuaian mereka. Beberapa dari tantangan ini adalah hasil dari pengalaman masa lalu para pelaku dan yang lainnya lebih terkait langsung dengan konsekuensi penahanan dan transisi sulit beradaptasi kembali ke masyarakat. Narapidana mungkin memiliki riwayat isolasi sosial dan marginalisasi, pelecehan fisik atau emosional, pekerjaan atau pengangguran yang buruk, dan keterlibatan dalam gaya hidup kriminal yang dimulai sejak usia dini. Begitu juga narapidana yang mengalami cacat fisik dan mental dan masalah kesehatan yang mungkin terkait dengan penyalahgunaan zat dan kecanduan obat. Narapidana dituntut memiliki keterampilan yang menyulitkan mereka untuk berkompetisi

⁴⁰ Curt T. Griffiths, "The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention", National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada, Ottawa, Ontario Canada, <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/scl-rntgrtn/scl-rntgrtn-eng.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 21.44 WIB.

dan berhasil dalam masyarakat. Keterampilan interpersonal yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan formal, buta huruf, fungsi kognitif atau emosional yang buruk, dan kurangnya perencanaan. Ada juga beberapa tantangan praktis yang harus dihadapi oleh narapidana pada saat pembebasan mereka, termasuk menemukan akomodasi yang sesuai dengan sarana yang sangat terbatas, mengelola keuangan dengan sedikit atau tanpa tabungan sampai mereka mulai mendapatkan sejumlah bekal yang sesuai, mengakses berbagai kebutuhan sehari-hari dan memperoleh layanan dan dukungan untuk kebutuhan spesifik mereka.

Bimbingan kerja di Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu program dalam melayani klien anak. Bimbingan kerja tersebut diberikan untuk meningkatkan keterampilan klien dalam pekerjaan. Bimbingan tersebut diberikan dengan bekerja sama dari berbagai instansi atau relasi kelembagaan, baik pemerintah maupun swasta.

Bimbingan-bimbingan yang diberikan, klien dapat mengikuti bimbingan yang diberikan pembimbing kemasyarakatan, dengan bimbingan tersebut klien dapat membuka usaha sendiri maupun direkomendasikan ke instansi-instansi lainnya. Bimbingan tersebut seperti bengkel, peternakan, salon kewirausahaan lainnya, dalam bimbingan kerja tersebut dana yang diperoleh melalui kerja sama dengan instansi-instansi lainnya. Oleh sebab itu pentingnya bimbingan

kerja diberikan supaya anak dapat mengisi waktu luang serta untuk bekal dalam mempersiapkan masa depan anak.

e. **Konseling Sekolah**

Konseling sekolah merupakan suatu tahapan untuk mengantarkan klien terhadap masalah yang dihadapi, khususnya klien anak yang masih menempuh sekolah. Konseling bertujuan klien dapat mengungkapkan keluhan-keluhan yang dirasakan, dibutuhkannya konseling karena anak memiliki sifat tertutup tentang permasalahan yang dihadapi, dengan harapan anak mampu menyelesaikan masalah sendiri atau mampu mengklasifikasi permasalahan, akan tetapi tidak semua anak memiliki kemampuan tersebut.

f. **Advokasi Hukum**

Advokasi adalah pembelaan.⁴¹ Advokasi hukum merupakan suatu pembelaan yang diperlukan oleh seorang anak remaja, untuk meringankan beban hukumannya karena masih dalam kategori anak. Anak remaja tidak sepatutnya mendapatkan sanksi hukuman penjara, karena sangat mempengaruhi perkembangan. Maka dari itu advokasi hukum yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak supaya mendapatkan hak-hak sebagai anak, salah satunya hak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk advokasi hukum yang dilakukan adalah melakukan pembelaan kepada pengadilan terhadap

⁴¹KBBI, <http://kbbi/arti-317885-advokasi.html> diakses pada 24 Januari 2017, 08:44 WIB.

anak agar mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan atau *diversi*.⁴²

g. Membangun Komunikasi Orang Tua dan Anak

Keluarga narapidana merupakan sumber dukungan dan bantuan yang potensial saat masuk kembali ke masyarakat. Namun harus diakui, bahwa atribut umum orang-orang yang berkonflik dengan hukum adalah tidak adanya dukungan keluarga.⁴³

Komunikasi adalah hubungan kontak antar manusia baik individu maupun kelompok.⁴⁴ Komunikasi merupakan alat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa komunikasi kita tidak dapat menyampaikan apa yang diharapkan. Mungkin ini yang terjadi terhadap anak remaja dan orang tua dalam komunikasi sangat terbatas, karena aktivitas orang tua yang sibuk. Sehingga anak kurang memiliki akses komunikasi dalam menyampaikann yang diinginkan. Komunikasi anak dan orang tua sangat penting, demi membangun keakraban keluarga. Hal ini terjadi oleh anak bermasalah dengan hukum, bahwa anak membutuhkan peringatan maupun perhatian dari orang tua, akan tetapi dikarenakan kesibukan orang tua dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.

⁴² Panggabean, *Manajemen Advokasi*, (Bandung: CV Karya Putra Rajawali, 2012), Hlm.21.

⁴³ Curt T. Griffiths, "The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention", National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada, Ottawa, Ontario Canada, <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/scl-rntgrtn/scl-rntgrtn-eng.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 21.44 WIB.

⁴⁴Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2010) hlm.1.

Program komunikasi dalam reintegrasi sosial termasuk memberikan pemahaman *good parenting*, program *parenting* adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. *Parenting* sebagai proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak-anak mereka yang meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut : memberi makan (*nourishing*), memberi petunjuk (*guiding*), dan melindungi (*protecting*) anak-anak ketika mereka tumbuh berkembang.⁴⁵

Program reintegrasi sering didasarkan pada pendekatan manajemen kasus dan mencakup berbagai intervensi. Intervensi ini dirancang untuk membantu narapidana dalam mempersiapkan pembebasan mereka dari Lembaga Pemasyarakatan dengan membantu mereka memperoleh keahlian yang dibutuhkan untuk sukses di masyarakat, menangani tantangan pribadi dan faktor-faktor yang terkait dengan perilaku kriminal mereka, dan membangun kontak dan hubungan yang diperlukan di masyarakat.

Program biasanya dikembangkan berdasarkan pemahaman terkini tentang faktor risiko dinamis yang terkait dengan *residivisme*, kebutuhan khas narapidana, dan tantangan yang mereka hadapi saat dibebaskan dari penjara. Program bervariasi sesuai dengan faktor

⁴⁵Curt T. Griffiths, "The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention", National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada, Ottawa, Ontario Canada, <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/scl-rntgrtn/scl-rntgrtn-eng.pdf>, diakses pada 3 Agustus 2017, pukul 21.44 WIB.

risiko *residivisme* dan jenis tantangan integrasi sosial yang dirancang untuk mereka hadapi. Banyak program berfokus pada tantangan sesuai kasus yang dihadapi narapidana, seperti kecanduan, penyalahgunaan narkoba, atau pengangguran dan banyak program reintegrasi pelaku telah dirancang untuk menangani kategori narapidana tertentu, seperti narapidana kronis, pelaku kecanduan narkoba, narapidana muda, narapidana mental, atau narapidana seksual.

Secara tradisional, seseorang dapat mengidentifikasi tiga jenis program reintegrasi narapidana:

- 1) Program berbasis institusi (beberapa di antaranya ditawarkan oleh lembaga berbasis masyarakat);
- 2) Program transisi berbasis pengawasan;
- 3) Program transisi berbasis bantuan.⁴⁶

Berikut tinjauan masing masing program reintegrasi sosial untuk narapidana secara singkat:

1) Program Kelembagaan

Program kelembagaan yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana untuk masuk kembali ke masyarakat dapat mencakup pendidikan, perawatan kesehatan mental, perlakuan penyalahgunaan zat, pelatihan kerja, konseling, dan pendampingan. Program ini lebih efektif bila dipusatkan pada assesmen dan penilaian penuh terhadap narapidana. Beberapa

⁴⁶ *Ibid.*,

program ini ditawarkan sebelum dikeluarkan oleh badan berbasis masyarakat yang dilengkapi untuk memberikan perawatan dan tindak lanjut dengan pelaku setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.

2) Program Berbasis Pengawasan

Strategi berbasis pengawasan beralasan bahwa narapidana masih belum bisa mengendalikan kontrol, sehingga berbahaya dan perlu dikendalikan dan dipantau secara ketat. Strategi pengawasan berbasis kebutuhan berfokus pada kebutuhan narapidana, yang berarti pengawas pembebasan bersyarat membantu pelanggar mendapatkan perlakuan yang tepat dalam program seperti pelatihan keterampilan kognitif dan konseling dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pemantauan dan pengawasan intensif saja mungkin tidak menghasilkan efek pengurangan kejahatan, namun dengan adanya pengawasan disertai dengan bantuan/dukungan dari masyarakat dapat mengurangi risiko *residivisme*.

Keterlibatan masyarakat telah menjadi unsur penting dalam pencegahan kejahatan dalam semua jenis kemitraan yang melibatkan pemerintah kota, polisi, sekolah, kesehatan dan pelayanan sosial, dan sektor swasta.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*

Masyarakat memiliki peran kunci dalam keberhasilan reintegrasi mantan tahanan. Namun, strategi spesifik diperlukan untuk memobilisasi, dan mempertahankan, ketertarikan masyarakat dan keterlibatan dalam program bantuan dan supervisi.

3) Program Menawarkan Bantuan (Medis)

Pelaku yang menderita penyakit jiwa menghadapi masalah tertentu saat dilepaskan ke masyarakat. Pelaku ini mungkin mengalami isolasi sosial yang ekstrem dan, juga, sering berisiko mengalami gangguan penyalahgunaan zat terlarang. Selain itu, seseorang mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan akomodasi yang sesuai dan menjamin pekerjaan. Dan, kemungkinan sebagian besar pelanggar ini akan memerlukan layanan medis dan terapeutik lebih lanjut.

3. Perkembangan Sosial Anak

Anak remaja selalu mengalami perkembangan setiap waktu, baik perkembangan psikologi, biologis, kognitif dan perkembangan sosial. Setiap perkembangan dimulai dengan tanda-tanda yang merubah kondisi seorang anak. Perkembangan sosial merupakan tahapan mencapai kematangandalam hubungan sosial.⁴⁸Perkembangan sosial juga diartikan sebagai tahapan belajar menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan

⁴⁸Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Aanak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 122.

saling berkomunikasi.⁴⁹ Dalam perkembangan sosial anak terdapat beberapa perkembangan yang dialami oleh anak remaja yakni:

a. Perkembangan Kepribadian

Gordan W. Allprt yang dikutip Syamsu Yusuf dalam buku *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* mengemukakan kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis dalam menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan.⁵⁰ Kepribadian anak juga berpengaruh dalam lingkungan sosial, apabila yang dicerna dalam kepribadian anak berupa nilai-nilai yang negatif, maka kepribadian anak tersebut menjadi buruk.

Kepribadian awal terbentuk dari keluarga, keluarga menanamkan kepribadian yang bernilai baik dan benar dalam berperilaku di lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Kepribadian anak juga berpengaruh kelak dalam perkembangan anak dirinya ketika menjadi dewasa dan berpengaruh dalam kehidupan sosial.

b. Perkembangan Moral

Moral berasal dari kata latin yakni Mos (Moris) yang artinya adat isitiadat, kebiasaan, peraturan nilai-nilai.⁵¹ Perkembangan moral

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.126.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.132.

anak sangat dipengaruhi oleh kehidupan lingkungan sosial, anak remaja akan belajar dan mengenal moral atau moralitas yang ada di lingkungan, apabila moralitas yang ada lingkungan terdapat moralitas yang buruk, maka perkembangan moral anak remaja akan ikut terpengaruh walaupun lingkungan keluarga memberikan edukasi moralitas yang baik, serta moralitas antara lingkungan keluarga dan lingkungan sosial akan lebih kuat atau dominan lingkungan sosial.

Perkembangan moral anak dapat terjadi melalui beberapa tahapan yakni:

- 1) Pendidikan langsung yakni dengan memberikan penanaman tentang tingkah laku yang benar dan salah baik dan buruk oleh orang tua, maupun lainnya
- 2) Identifikasi yakni tahapan dengan melalui meniru seseorang yang menjadi penggemar dari anak seperti guru, ayah dan sebagainya
- 3) Tahapan trial and error yakni dengan mendatangkan suatu tingkah laku yang mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang yang digemari.⁵²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan metode sebagai alat pondasi atau patokan pelaksanaan penelitian, dari pelaksanaan penelitian tersebut

⁵²*Ibid.*, hlm. 134.

metode sangat penting untuk mengukur keilmiahannya yang akan diteliti, penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan, jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moelong, dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif, adalah “penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁵³

Metode kualitatif ini digunakan karena untuk melihat atau mengamati sebuah tahapan reintegrasi sosial klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, hal ini terkait dengan adanya fenomena tentang kebutuhan klien paling utama yakni kembali beraktivitas sosial dilingkungan masyarakat sendiri tanpa ada sikap diskriminasi dan menjauhkan diri dari klien terhadap sikap mengisolasi diri dari keluarga dan masyarakat akibat tindak pidana kriminal yang telah dilakukan.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah di di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II A Wonosari, Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37 Wonosari Gunungkidul.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cetakan kedua puluh tiga: 2007), hlm.4.

b. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

Penentuan Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian dilakukan untuk mempermudah melakukan proses penelitian, subjek dan objek dalam penelitian ini adalah:

1) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pembimbing kemasyarakatan yang ada di Bapas serta klien anak menjelang bebas dalam masa reintegrasi. Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik penentuan subjek dengan purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁴ Pertimbangan tertentu ini adalah pembimbing kemasyarakatan atau wali klien anak yang mempunyai latar belakang pekerjaan sosial dan klien anak yang menjadi anak didik dari pembimbing kemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, dari dua jumlah Wali klien anak di Bapas Wonosari ada satu diantaranya berlatar belakang pembimbing kemasyarakatan. Wali klien anak tersebut adalah Suprihanto, A.K.S.. Suprihanto, A.K.S saat observasi dilakukan

⁵⁴ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 300.

memiliki anak didik berjumlah 2 Klien Pemasyarakatan, 1 diantaranya telah diajukan PB dan sedang mendapatkan intervensi reintegrasi.⁵⁵

2) Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif adalah realitas sosial yang berarti “sesuatu yang aktual” atau “yang berwujud” hal ini juga berarti fakta. Fakta sosial ini bisa berbentuk material seperti hal-hal atau benda yang bisa dilihat oleh indrawi dan non-material yaitu fakta yang tidak tampak namun nyata ada di dunia, seperti opini, egoisme dan altruisme, (Durkheim dalam buku Basrowi dan Suwandi).⁵⁶ Sedangkan objek penelitian ini adalah reintegrasi sosial oleh pembimbing kemasyarakatan selaku Wali Klien anak.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan informal yang bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri tiap

⁵⁵ Wawancara dengan Suprihanto, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak Bapas Klas II Wonosari, 24 Februari 2017.

⁵⁶ Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 44.

informan.⁵⁷ Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bapas Wonosari, keluarga/orang tua anak, wali klien anak atau pembimbing kemasyarakatan dan juga klien anak pada akhir masa pidana yang menjadi anak didik pembimbing kemasyarakatan tersebut dengan menggunakan jenis wawancara terstruktur.

Dalam teknik wawancara ini mempunyai kelemahan yaitu responden bisa saja tidak jujur atau enggan berterus terang untuk menjawab sesuatu yang sensitive atau mengancam dirinya.⁵⁸ Kelemahan ini dinetralisir dengan teknik lain seperti observasi agar data yang peneliti dapatkan menjadi lengkap.

Wawancara dilakukan peneliti kepada Wali Klien anak atau pembimbing kemasyarakatan di Bapas Wonosari yaitu Suprihanto, A.K.S dengan inisial klien anak “B”.

b. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵⁹ Dalam tahapan ini peneliti pengumpulan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dengan melakukan pengamatan pada proses konseling yang dilakukan

⁵⁷ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 177.

⁵⁸ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2012), hlm. 110.

⁵⁹ Djunaidi & Fauzan, *Metodologi Penelitian*, hlm. 165.

oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak didiknya. Dengan demikian observasi ini menggunakan metode non partisipan.

Observasi dilakukan peneliti pada tanggal 24 februari 2017 untuk mengetahui responden yang akan dilakukan wawancara serta orang-orang yang berpengaruh di dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2017 peneliti melakukan observasi kondisi geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, struktur organisasi dan kepegawain di dalamnya, program kegiatan pembinaan serta bangunan fisik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pada tanggal 30 Maret 2017 peneliti melakukan observasi terhadap perilaku klien anak “B” saat apel/wajib bimbingan di Bapas.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan caramengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁰

⁶⁰ Sugiyono, memahami penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 89.

Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun proses analisis data model Miles and Huberman adalah sebagai berikut:⁶¹

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis data telah dilakukan sebelum peneliti masuk lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis selama di lapangan

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu hingga data dianggap kredibel. Langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 89.

peneliti mencari data selanjutnya dan mencarinya bila data dibutuhkan.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3) Verifikasi

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

4. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, teknik ini adalah cara pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada.⁶² Triangulasi yang digunakan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber data dan metode penelitian. Penelitian membandingkan serta mengecek kembali kevalidan semua informasi yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.⁶³ Peneliti juga membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara.

Triangulasi data dilakukan terhadap Suprihanto, A.K.S atas hasil wawancara klien anak “B”. Begitupun sebaliknya, hasil wawancara dari Suprihanto, A.K.S akan dicek kembali kevalidan terhadap klien anak “B”.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan penelitian, maka penulis membuat penyusunan sistematika pembahasan yang terbagi dalam bab berikut:

BAB I: Pada bab awal ini berisikan pendahuluan, yang akan dijadikan acuan dalam mengarahkan penelitian. Pada BAB I ini berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 330.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 165.

penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab II berisikan tentang gambaran umum lembaga Balai Pemasyarakatan kelas II Wonosari meliputi, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur kelembagaan, program-program atau layanan lembaga terhadap klien, landasan hukum, fungsi lembaga Balai Pemasyarakatan.

BAB III: Bab III ini terfokus pada pembahasan dari penulisan penelitian skripsi yang berisi laporan penelitian yakni "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Tahapan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari)". Meliputi dasar-dasar tahapan reintegrasi sosial, metode tahapan reintegrasi sosial yakni bimbingan keagamaan, bimbingan kerja, konseling sekolah advokasi hukum. Kemudian pembahasan perkembangan sosial klien anak tindak pidana kekerasan meliputi perkembangan kepribadian dan perkembangan moral.

BAB IV : Bab IV ini merupakan bagian penutup, yang berisikan tentang kesimpulan, saran, kata penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting bagi penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Reintegrasi sosial merupakan salah satu proses mengembalikan hubungan sosial klien anak dengan masyarakat agar menjadi hubungan sosial yang utuh menjadi satu kesatuan, serta klien anak memiliki kesempatan berinteraksi sosial dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya sikap diskriminasi atau sikap saling merugikan. Reintegrasi sosial tidak hanya mengembalikan keutuhan hubungan sosial antara klien anak dan masyarakat saja, namun juga reintegrasi sosial terhadap kepribadian anak yang sebelumnya tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, baik dari segi tingkah laku anak, relasi komunikasi dengan keluarga, pola pikir anak dalam memahami etika dan moral yang ada dalam masyarakat, perkembangan anak dalam mengendalikan emosi, perkembangan spiritual anak dan menerapkan nilai-nilai agama dalam aktivitas sosial.

Ada 3 hal mendasar dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan: **pertama** melakukan asesmen/LITMAS (penelitian kemasyarakatan), **kedua** memberikan pemahaman etika dan moral, **ketiga** penanaman nilai-nilai agama dan **keempat** membangun komunikasi orang tua dan anak.

Adapun metode *case work* yang digunakan pekerja sosial adalah bimbingan keagamaan,

a. Bimbingan Keagamaan

Pelaksanaan proses reintegrasi sosial anak dengan metode bimbingan keagamaan, merupakan salah satu metode utama mengajak klien menjadi manusia yang berakhlak mulia sesuai ajaran agama yang dianutnya.

Dalam bimbingan keagamaan, pembimbing kemasyarakatan menganjurkan kepada klien agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, dan berusaha menolak ajakan teman-teman yang sekiranya perbuatan tersebut tidak baik.

b. Bimbingan Kerja

Keterkaitan bimbingan kerja, lembaga belum mengadakan kegiatan tersebut. Dalam bimbingan kerja klien anak yang di lembaga mayoritas klien anak sudah bekerja, karena akibat putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Untuk program bimbingan kerja, klien anak “X” memang tidak mengikuti karena klien masih duduk di bangku kelas dua SMK. Kegiatan tersebut untuk klien dewasa saja atau klien anak yang mengalami putus sekolah.

c. Konseling Sekolah

Dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial terhadap klien anak, proses reintegrasi sosial juga melibatkan pihak sekolah yang menjadi tempat menempuh pendidikan bagi klien yang sekolah, hal ini dilakukan agar proses reintegrasi sosial terhadap klien tidak hanya bersifat sepihak saja, namun bekerjasama dengan pihak sekolah dari segi pendidikan, tingkah laku sosial dan relasi sosial klien anak di sekolah.

Dalam metode ini, Pembimbing Kemasyarakatan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk ikut serta dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial bagi klien anak, yang melakukan tindakan pidana kekerasan. Dalam metode ini pihak sekolah memberikan dan melaksanakan proses reintegrasi sosial terhadap klien anak dengan melakukan konseling terhadap anak, hal ini bertujuan melihat perkembangan klien anak di lingkungan sekolah, baik dari segi relasi dengan sesama temannya maupun perkembangan dari segi pendidikan bagi klien tersebut.

d. Advokasi Hukum

Pada metode yang keempat dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial terhadap klien anak tindak pidana kekerasan yakni melakukan advokasi hukum bagi klien kepada pengadilan negeri sebagai pengadilan dari klien anak, dalam proses ini berawal adanya berkas-berkas berita acara penyidikan terhadap klien anak, kemudian diberikan kepada pengadilan negeri untuk dilakukan sidang.

Pada pelaksanaan sidang, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam melakukan advokasi hukum terhadap anak agar klien anak mendapat keringanan hukum, sehingga klien dapat melakukan aktivitas sosial seperti biasanya, bukan untuk mendapatkan penjara.

Keberhasilan dalam melaksanakan proses reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tentu bukan dari hasil pribadi, namun adanya keikutsertaan beberapa relasi atau kerja sama dengan pihak terkait, kemudian keberhasilan melakukan reintegrasi sosial juga tidak hanya dilihat dari perkembangan anak menjadi lebih baik daripada sebelumnya, akan tetapi, keberhasilan juga dilihat dari aspek pembimbing kemasyarakatan mampu memperdayakan klien anak dengan metode-metode bimbingan yang membawa klien anak kearah baik dan tidak menimbulkan kebosanan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial.

Orang tua atau lingkungan keluarga merupakan salah satu tokoh penting dalam proses reintegrasi sosial klien anak, karena orang tua yang akan berperan 24 jam dalam perkembangan klien anak, serta pendidikan sosial dari orang tua yang menentukan anak memiliki nilai-nilai kehidupan yang positif atau negatif.

Lingkungan masyarakat salah satu faktor utama terhadap perkembangan klien anak, pengaruh pergaulan anak akan menjadi ujian bagi klien anak untuk melatih kemampuan komitmennya dalam menolak ajakan orang lain melakukan tindakan yang bernilai negatif.

B. Saran-Saran

Dengan kerendahan hati peneliti ingin memberikan saran yang bertujuan agar bias menjadi kelanjutan bagi program-program lembaga untuk lebih ditingkatkan dalam pelayanan terhadap klien-klien yang berada di lembaga Balai Pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Pimpinan Lembaga

Diharapkan kepada seluruh pimpinan tertinggi di Balai Pemasyarakatan untuk selalu meningkatkan relasi dengan instansi lainnya, baik dari segi hukum, maupun instansi sosial lainnya, guna untuk meningkatkan pelaksanaan program-program yang telah dirintis oleh lembaga Balai Pemasyarakatan, dengan memiliki relasi dengan instansi lainnya, program-program di lembaga dapat berjalan dengan efektif, dan tidak mengalami kondisi yang stagnan atau monoton.

2. Pembimbing Kemasyarakatan.

Diharapkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk selalu meningkatkan *skill*, *knowledge* (pengetahuan) dalam memberikan reintegrasi sosial, khususnya di bidang bimbingan, bertujuan menambah cara metode baru dalam memberikan pelayanan terhadap klien, serta mampu memiliki ciri khas di banding dengan lembaga Balai Pemasyarakatan lainnya.

3. Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini belum sempurna dan masih terbatas pada klien anak saja, padahal klien yang berada di Bapas juga ada klien dewasa. Serta

dalam penelitian ini masih menggunakan pedoman tahapan reintegrasi sosial yang dimiliki oleh Bapas Klas II Wonosari, belum menggunakan pedoman reintegrasi sosial secara umum, sehingga tugas peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan lebih lanjut menggunakan pedoman reintegrasi secara umum guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Urusan Haji, 1980

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Burhan Bungis, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana, 2007

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cetakan pertama, Jakarta : Bumi Aksara 1996

Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya cetakan kedua puluh tiga, 2007

Nanang Sambang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010

Nanik Kasniyah, *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013

Ruane M. Jonet, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013

Yusuf Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002

Tobroni, *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan, Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan*, Bandung, CV Karya Putra Darwati, 2012

Widjaja, *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010

Flanagan Karen, *Perlindungan Anak dan Kekerasan Terhadap Anak*, modul disampaikan pada Pelatihan Tentang Anak dan Keluarga yang Berpusat Pekerjaan Sosial (Yogyakarta: Hotel Tcokro Style, 19 Mei 2016).

Referensi Skripsi

Adnan Guntawan, "*Pengaruh Pendampingan Dalam Membentuk Sikap Sosial Anak – Anak Jalanan Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan*", Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011

Astutik Indrawati, "*Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta*" Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

Nasher Solahuddin "*Peran Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Narapidana*" Mahasiswa Pengembangan

Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Teguh Santosa “*Peran Pekerja Sosial dalam Bidang Kriminalitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)*” ahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Referensi Internet :

Website:<http://indonesia.ucanews.com/2012/07/30/lebih-dari-300-anak-bermasalah-dengan-kasus-hukum/> diakses 10 Januari 2017.20 :15 WIB

Website:http://siga.bppm.jogjaprov.go.id/2009/?Data_Anak:8.3._Perlindungan:8.3.10._Anak_Bermasalah_Hukum diakses 10 Januari 2017. 20 :19 WIB
Sumber: Kanwil KemenkumhamProv.DIY

Website:<http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/48df6bda92fc77fb5c4407e88859dc5a.pdf> diakses 29 Januari 2017, 14:50 WIB

Website:<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-9-tahun-2012-konvensi-hak-anak/> diakses pada 20 Januari 2017. 14.20

Website : <http://artikata.com/arti-317885-advokasi.html> diakses pada 24 Januari 2017. 08:44 WIB

Website: <http://dokumen.tips/search/?q=Lembaga+Pemasyarakatan+Dalam+Proses+Resosialisai+Dan+Reintegrasi> diakses pada 29 Maret 2017, Pukul 19.20 WIB



PENGALAMAN MAGANG

- Relawan Yayasan Panti Asuhan Islam Playen Gunungkidul DIY sebagai pendamping anak asuh, tahun 2012-2013.
- Relawan Yayasan RM. Suryowinoto (Panti Asuhan Yatim Putri Islam Yogyakarta) sebagai pendamping anak asuh, tahun 2013-2017.
- Relawan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save The Children sebagai Case Worker (Pekerja Sosial) Maret 2016 - sekarang.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunungkidul DIY sebagai Sekretaris periode 2009 – 2010
2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunungkidul DIY sebagai Ketua Umum periode 2010 – 2011
3. Pelajar Islam Indonesia (PII) Pimpinan Daerah Gunungkidul DIY sebagai Sekretaris periode 2012 - 2013
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Anggota periode 2013 – 2014
5. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Rhetor UIN Sunan Kalijaga sebagai tim redaksi periode 2014-2015
6. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Anggota Legislasi C periode 2016 – sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INTERVIEW GUIDE
(PEMBIMBING KEMASYARAKATAN)

NO	Pertanyaaan	Jawaban
1.	Apa saja yang anda lakukan dalam pelaksanaan Tahapan Reintegrasi sosial klien anak?	Ada 3 hal mendasar dalam pelaksanaan proses reintegrasi sosial: pertama melakukan asesmen/LITMAS (penelitian kemasyarakatan), kedua memberikan pemahaman etika dan moral, ketiga penanaman nilai-nilai agama dan keempat membangun komunikasi orang tua dan anak
2	Bagaimana anda dalam memberikan proses reintegrasi sosial dengan konsep dasar pemahaman etika dan moral?	Dengan memberikan penjelasan dan contoh etika dan moral yang baik sesuai dengan lingkungan masyarakat dengan memberikan contoh terhadap kasus yang dialami bahwa apa yang dilakukan klien anak tidak sesuai dengan etika dan moral dalam lingkungan masyarakat
3	Bagaimana anda dalam melaksanakan proses reintegrasi sosial dengan konsep dasar penanaman nilai-nilai agama?	Dalam penanaman nilai-nilai agama terhadap klien, ssaya lebih mengajarkan dan mengajak klien anak berfikir apa yang telah dilakukannya sesuai dengan agama atau bertentangan.
4	Bagaimana proses reintegrasi sosial yang anda lakukan dengan konsep dasar membangun komunikasi orang tua dan anak?	Saya menekankan kepada klien anak agar selalu membangun komunikasi dengan orang tua, membangun komunikasi maksudnya tidak sekedar komunikasi bisaa, namun komunikasi yang bersifat perhatian terhadap anak maupun komunikasi tentang apa-apa yang tidak diketahui anak.
5	Apa saja metode yang anda lakukan dalm pelaksanaan proses reintegrasi sosial klien anak?	Metode yang saya gunakan secara umum lebih menggunakan dengan pendekatanbimbingan keagamaan, bimbingan kerja, advokasi hukum, konseling sekolah.
6	Bagaimana hasil yang anda peroleh dari pelaksanaan proses reintegrasi sosial klien anak?	Hasil yang saya peroleh sesuai pengamatan saya terhadap klien anak, anak mengalami perkembangan baik, secara emosional anak

		sudah mampu berfikir dewasa, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, mengikuti saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan.
--	--	--



INTERVIEW GUIDE
(KLIEN ANAK DAN KELUARGA)

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut anda tentang proses reintegrasi sosial yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap diri anda?	Menurut saya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap saya dalam proses tersebut sangat baik, karena tujuannya membantu dan membimbing saya menjadi lebih baik mas, daripada sebelumnya
2	Bagaimana anda dalam menerapkan konsep dasar proses reintegrasi sosial yang diberikan pembimbing kemasyarakatan terhadap anda?	Secara keseluruhan saya belum semuanya mas, namun saya berusaha sedikit demi sedikit menerapkannya, saya juga ingin lebih baik lagi dari sebelumnya.
3	Bagaimana menurut anda terkait metode yang digunakan pembimbing kemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial?	Menurut saya metode yang digunakan PK sangat bagus, memberikan saya pengetahuan baru atau mengingatkan saya kembali dalam hal-hal pengetahuan yang saya lupa mas, melatih bimbingan kerja juga dan banyak lagi mas.
4	Apa saja perkembangan yang anda alami selama mendapat proses reintegrasi sosial?	Saya lebih merasa bisa menjaga emosi mas, lebih bisa berfikir kembali dalam melakukan sesuatu atau ajakan orang lain, apakah positif atau negatif

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Iddah
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 14 Mei 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Kesehatan : Sangat Baik
Alamat lengkap : Jl. Perkutut GK I/32, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta
Nomor Telepon : 087843114499
Email : iddahappocalifto@yahoo.co.id

PENDIDIKAN FORMAL

2000-2005 : SD Negeri 1 Selomerto Wonosobo
2005-2006 : SD Negeri Giwangan Yogyakarta
2006-2009 : SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta
2009-2012 : SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunungkidul DIY (Akuntansi)

PENDIDIKAN NON FORMAL

- 2013 : Training Good Parenting di Yayasan RM. Suryowinoto (Panti Asuhan Yatim Putri Islam Yk) oleh Save The Children
- 2015 : Training Perlindungan Anak dan Kekerasan Terhadap Anak Save the Children
- 2015 : Training Perlindungan Anak, Perencanaan Permanensi, dan Good Parenting Save the Children